

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR: 17 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Propinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;

lengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagain telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
- 10.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 84 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Ianah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan Pajak yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) dibagi mendasarkan atas potensi;
 - b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) dibagi dengan Prosentase tertimbang atas :
 - a. Luas Wilayah;
 - b. Jumlah Penduduk;
 - c. Jumlah Penduduk Miskin.
 - d. Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Realisasi Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah.
- 2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

pagi Hasil Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Kegiatan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Penataan Organisasi/kelembagaan;
- : Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 6

- I) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah Propinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 Maret 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang pada tanggal 24 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 17

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

17 TAHUT 2009 TANGGAL 23 MARET 2005

ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

NO	КАВОРАТЕМ/КОТА	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	KABUPATEN :		
1	SEMARANG	453,144,000,00	
2	KENDAL	260,580,000,00	
3	DEMAK	111,004,000,00	
4	GROBOGAN	68.422.000,00	
5	FATI	146,467,000,00	
6	KUDUS	309,064,000,00	
7	JEPARA	94.407,000,00	
8	REMBANG	75,676,000,00	
9	BLORA	31.111.000,00	
10	PEKALONGAN	146.615.000,00	
11	BATANG	151.029.000,00	
12	PEMALANG	141,739,000,00	
13	TEGAL	118,363,000,00	
14	BREBES .	119.314.000,00	
15	BANYUMAS	223,943,000,00	
16	CII.ACAP	141.856.000,00	
17	PURBALINGGA	63,928,000,00	
18	BANJARNEGARA	57.851.000,00	
19	MAGELANG	298,030,000,00	,
20	TEMANGGUNG	113.143,000,00	
21	WONOSOBO	183,356,000,00	
22	PURWOREJO	49,099,000,00	
23	KEBUMEN	88,811,000,00	
24	KLATEN	320,390,000,00	
25	BOYOLALI	122.251,000,00	
26	SRAGEN	130.933.000.00	
27	SUKOHARJO	378.951.000,00	
28	KARANGANYAR	476,513,000,00	
29	WONOGIRI	33,552,000,00	
1	KOTA:		
30 8	SEMARANG	808,921,000,00	
ŀ	PEKALONGAN	127,431,000,00	
l	SURAKARTA	318.493.000,00	
- (SALATIGA	72.519.000,00	
	FEGAL	50.285.000,00	
- 1	MAGELANG	30,309,000,00	
	HA.IMUL	6.317.500,000,00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO